



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 45 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 15/HK.03.1/1173/2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Sekretaris atau Staf Sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian karena (a). meninggal dunia; (b) berhalangan tetap; atau (c) hasil evaluasi PPS. Kemudian Pasal 76 ayat (4) menyebutkan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan usulan PPS yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Kedua Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Memperhatikan : Keputusan Keuchik Gampong Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor : 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Keuchik Gampong Bathupat Barat Nomor: 20/SK/20232023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Bathupat Barat Kecamatan Muara Satu kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 15/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 24 April 2024.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 06 September 2023 ✓

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR
15/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA SATU
KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BATUPHAT BARAT

NO	GAMPONG	NAMA	JABATAN	KET
1	BATUPHAT BARAT	Iskandar Muda	Sekretaris PPS	Penggantian
2	BATUPHAT BARAT	Robby Ermawan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	
3	BATUPHAT BARAT	Musliadi Cut Ali	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 06 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD
ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

